

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan

Asal mula Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan adalah sebuah tempat atau lahan yang banyak ditumbuhi pohon mangga dan berdampingan dengan Desa Makam Agung yang dulu nya ditempati oleh Raden Pratanu. Sehingga sesepuh terdahulu menyebut Desa ini sebagai Desa Karang Pao yang di ambil dari bahasa Madura, Karang adalah tempat atau lahan, Pao adalah mangga. Sehingga disebutlah sampai sekarang Desa Karang Pao. Tatanan rumah didesa ini masih menggunakan tatanan rumah Tradisional Madura yaitu “ Tanian Lanjheng ” (halaman yang panjang) pemukimannya letaknya sangat berdekatan dan yang menjadi penghuninya adalah sanak sodara dan kerabat.

1. Keadaan Geografis Desa Karang Pao

a. Luas dan Batasan Wilayah

Karang Pao adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan jumlah penduduk 688 Jiwa Secara keseluruhan, luas wilayah Desa Karang Pao sebesar 13,9 Ha dan terbagi beberapa peruntukan yan dikelompokkan seperti fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain sebagainya.¹ Desa Karang Pao

¹Pemerintah Desa Karang Pao, *Profil Desa Karang Pao 2020, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan*, 18.

berbatasan langsung dengan posisi yang dibatasi oleh wilayah Desa-desa yaitu:

Batas Wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Tambegan	Arosbaya
Sebelah Selatan	Desa Mangkon/ Makam Agung	Arosbaya
Sebelah Timur	Desa Cendagah	Arosbaya
Sebelah Barat	Desa Plakaran	Arosbaya

ORBITASI	
Jarak ke Kecamatan	2 km
Lama tempuh ke Kecamatan	10 menit
Jarak ke Kabupaten	17 km
Lama tempuh ke Kabupaten	30 menit

b. Kondisi Letak Geografis

Wilayah atau letak geografis Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ini Bujur Timur $112^{\circ}40'.06''$ - $113^{\circ}08'$ lintang selatan $6^{\circ}51'39''$ - $7^{\circ}11'39''$ ²

IKLIM			
No	Uraian	Satuan	Keterangan

²Pemerintah Desa Karang Pao, *Profil Desa Karang Pao 2020, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan*, 20.

1	Tinggi kelerengan/ tempat	87 m dpl	
2	Curah hujan	26.37 mm/th	
3	Suhu rata-rata harian	27°c	
4	Jumlah bulan hujan	5 bulan	
5	Bentang wilayah	33,4 Ha	Dataran

2. Jarak Pemerintahan Desa

Jarak Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dari kota Pamekasan kurang lebih 2 jam 44 menit yang dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum mobil, jika ditempuh dengan bermotor kurang lebih 2 jam 30 menit (98km).³

3. Demografi/ Kependudukan Desa Karang Pao

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	340 Jiwa
2	Perempuan	348 Jiwa
Jumlah		688 Jiwa

b. Jumlah penduduk berdasarkan struktur usia

No	Usia (tahun)	Jumlah	Perentase
1	0-4	35	5,7%

³Misnadi, Pamong Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Wawancara Secara Langsung, (31 Mei 2022).

2	5-9	56	8,1%
3	10-14	51	7,4%
4	15-19	66	9,5%
5	20-24	58	8,4%
6	25-29	56	8,1%
7	30-34	56	8,1%
8	35-39	54	7,8%
9	40-44	50	7,2%
10	45-49	54	7,8%
11	50-54	48	6,9%
12	55-58	60	8,7%
13	>=59	44	6,3%
Jumlah		688	100%

c. Jumlah penduduk tamat sekolah berdasarkan jenis kelamin

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	TK/Play Group	23	28
2	Tidak tamat SD	13	12
3	Tamat SD	85	65
4	Tamat SLTP	85	75
5	Tamat SLTA	110	122
6	Diplomat 1/3	6	9

7	Sarjana/ S1	8	15
8	Pernah Kursus	12	20
Jumlah		342	346
Jumlah total keseluruhan		688 jiwa	

d. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian.⁴

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	148
2	Buruh tani	97
3	Buruh swasta	32
4	Pegawai Negeri Sipil	3
5	Guru Swasta	4
6	Pedagang	17
7	Tukang kayu/ Batu	7
8	Peternak	30
9	Karyawan swasta	124
10	TKI	3
11	Perawat/Bidan	3
12	Sopir	14
13	Penjahit	10

⁴Pemerintah Desa Karang Pao, Profil Desa Karang Pao 2020, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, 22.

14	Pengrajin	1
15	Pelayaran	9
16	Pensiunan	3

e. Jumlah penduduk berdasarkan Agama

No	Agama	L	P	Jumlah
1	Islam	340	348	688
2	Katholik	-	-	
3	Kristen	-	-	
4	Hindu	-	-	
5	Budha	-	-	
Jumlah				688

4. Potensi

a. Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan tidak ada yang beragama non-muslim, mayoritas semua penduduknya beragama Islam, meskipun terdapat beberapa adat dilakukan oleh masyarakat namun rutinitas keagamaannya tetap dilakukan oleh masyarakat seperti muslimatan dilakukan oleh para Ibu-ibu, sedangkan pengajian dilakukan oleh para bapak-bapak.⁵

⁵Misnadi, Pamong Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Wawancara secara langsung, (31 Mei 2022).

Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dalam menjalankan agama lebih mencondongkan kepada Nahdatul Ulama' (NU), misalnya dalam hal ketika terdapat seseorang yang meninggal dunia, kemudian diadakan tahlilan dari hari pertama meninggalnya seorang tersebut sampai di hari ketujuh yang dilakukan oleh para bapak-bapak, sedangkan para ibu-ibu membaca yasin, dan shalawat pada saat prosesi pemandiannya hingga turut mendoakan.

b. Perekonomian

Bila dilihat dari situasi perekonomiannya masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan sebagian besar menengah kebawah adalah petani, selain petani sebagian dari usia muda/dewasa bekerja diluar pulau sebagai pelayaran bahkan ada juga yang berada diluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

c. Pendidikan

Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan secara perekonomian berasal dari kalangan menengah kebawah. Dengan kondisi masyarakat yang demikian, tidak heran bila banyak orang tua yang bekerja keras guna untuk menyekolahkan anak mereka. Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan juga menganggap bahwa pendidikan merupakan bekal atau modal yang penting untuk meraih kesuksesan dimasa yang akan datang. Maka tidak sedikit orang tua yang menyekolahkan anaknya ke beberapa sekolah dasar bahkan ada yang sampai ke perguruan tinggi yang berada dipulau Madura bahkan ada yang diluar pulau Madura.

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

Paparan data dari beberapa temuan yang peneliti peroleh dari lapangan selama penelitian di Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu dalam sub bab ini peneliti akan menyajikan serta menjelaskan hasil temuan yang peneliti dapatkan, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Adapun beberapa responden yang akan diwawancarai adalah pihak pelaku Peralihan harta warisan, kalangan masyarakat, tokoh Agama.

1. Tradisi Peralihan harta bagiannya lebih banyak perempuan dari pada laki-laki pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.

Setelah penulis melakukan penelitian, dalam Peralihan harta warisan yang berada di Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan sudah menjadi kebiasaan dalam Peralihan hartanya pihak ahli waris perempuan mendapatkan bagiannya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Yang mana masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. merupakan masyarakat mayoritas memeluk agama Islam, akan tetapi dalam pelaksanaan praktik warisannya tidak sesuai dengan hukum Islam. Artinya masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan dalam praktik Peralihan hartanya menggunakan adat istiadat atau kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun dan berlangsung hingga sekarang. Sehingga merupakan salah satu bagian dari masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Dari penjelasan diatas maka wawancara terkait Tradisi Peralihan harta pada Masyarakat Desa Karang Pao, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan diuraikan sebagai berikut:

Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Agus Mulyanto, selaku Kepala Desa Karang Pao mengenai pemahaman serta fakta yang terjadi di Desa tersebut. Yang mana pemaparannya sebagai berikut:

“Terkait masalah hukum waris Islam itu saya kurang paham betul pembagiannya seperti apa. Tapi kalau warga Desa Karang Pao sendiri itu aslinya tergantung dari sesepuhnya, dari orang tuanya. Memang rata-rata pembagiannya seperti itu, saya tidak tau pastinya kapan Peralihan seperti itu mulai dilakukan, mungkin pemikiran sesepuh dulu itu perempuan yang akan tinggal dirumah, dipekarangannya. Jadi, kalau yang cowok itu biasanya sudah kerja diluar sama istrinya. Sedangkan perempuan yang akan meneruskan matapencapaian dipekarangan tersebut. Jika terjadi perselisihan penyelesaiannya melalui musyawarah keluarga tidak sampai ke pengadilan dan iya pembagiannya itu turun temurun sampai sekarangpun masih tetap dipakai oleh warga disini. Pembagiannya itu dilakukan ketika orang tuanya masih hidup”⁶

Berdasarkan yang dipaparkan oleh bapak Agus Mulyanto di atas, bahwa warga Desa Karang Pao dalam Peralihan harta warisan itu tergantung pada sesepuh terdahulu karena menurutnya perempuan yang akan meneruskan kehidupan orang tuanya, sedangkan laki-laki itu bekerja diluar, dan Peralihan tersebut turun-temurun dari sesepuh terdahulu, dan dilakukan ketika orang tua/ pewaris masih hidup.

Senada dengan yang dikatakan oleh bapak Misnadi, selaku Pamong Desa Karang Pao. Beliau juga memaparkan hal yang sama, yang pemaparannya sebagai berikut:

“memang seperti itu nak kalau di Desa ini, pembagiannya itu sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sampai saat ini. Pembagiannya itu

⁶Agus Mulyanto, Kepala Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Wawancara Secara Langsung, (31 Mei 2022).

lebih banyak perempuannya dari pada laki-laki, ya karena anak perempuan yang akan merawat kita, yang akan meneruskan pekerjaan kita. Anak laki-laki disini banyak yang kerja diluar. Dalam pembagiannya itu ada yang dilakukan ketika orang nya sudah tiada, tapi sudah diucapkan kalau itu bagiannya. Disini itu anak perempuan mendapatkan rumah yang menjadi tempat tinggal orang tuanya, kalau yang laki-laki itu dapat tanah yang dilahan disawah itu.”⁷

Berdasarkan keterangan bapak Misnadi bahwasannya dalam pembagiannya seperti yang telah dipaparkan oleh bapak Agus di atas, terkadang dalam pembagiannya dilakukan ketika orang tua/ pewaris masih hidup dan ada juga dalam pembagiannya dilakukan ketika orang tua atau pewaris telah tiada akan tetapi dalam pembagiannya telah diucapkan bagi-bagiannya tersebut, hanya saja penyerahannya setelah meninggal dunia.

Wawancara berikutnya dengan ibu Nyai Hj. Ayama Munawwir, selaku tokoh agama, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghozali paserean disekitar Desa Karang Pao. Yang pemaparannya sebagai berikut:

“Dalam Al-Qur’an itu sudah disebutkan, dalam faroid itu tidak ada Peralihan yang lebih banyak perempuan, karna Nash dalam Al-Qur’an dan telah tercantum dalam Hukum Syariat Islam. Yang terjadi di Desa ini bukan waris, namun Hibah. Hibah itu hak miliknya orang yang hidup dikasih kepada ahli warisnya atau yang lainnya dimasa hidupnya. Baik dari orang tua ke anak, atau bibi ke keponakan atau dari saudara kesaudara yang lainnya. Atau kesaudara yang bukan ahli warisnya kalau hibah tergantung dari pemberiannya, boleh perempuan itu bagiannya lebih banyak ataupun seperti hak waris. Penyebab masyarakat tidak menggunakan hukum awris Islam itu mungkin orang itu tidak tahu tentang hukum, terkadang orang-orang itu banyak tahu tapi tidak menau. ketika sebabnya seperti itu dinamakan *Riba*. Mengapa begitu? Karna mengambil yang bukan hak nya sendiri. Dan tentu terdapat perselisihan didalamnya. cara mengatasinya itu dengan musyawarah keluarga, jika tidak mampusalah satu dari pihak keluarga itu harus pergi menemui orang yang bijak (seperti ke kiyai yang

⁷Misnadi, Pamong Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Wawancara Seacara Langsung, (31 Mei 2022).

menguasai ilmu tentang faroid), tapi selama ini tidak ada permasalahan yang seperti itu.”⁸

Berdasarkan yang telah dipaparkan oleh beliau, bahwasannya dalam Peralihan harta yang terjadinya di Desa Karang Pao ini menggunakan sistem Hibah, yang pembagiannya dilakukan pada saat orang tua (pewaris) masih hidup. Beliau memaparkan bahwa warga Desa Karang Pao kurangnya pemahaman tentang Peralihan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Wawancara selanjutnya dengan Ahmad Yusuf, selaku tokoh agama di Desa Karang Pao. Beliau juga mengatakan hal yang sama dengan ibu nyai Ayama Munawwir. Pemaparannya sebagai berikut:

“Menurut fakta yang saya tahu ini memang benar bahwasannya di Desa ini menggunakan sistem Hibah, mereka bisa dikatakan tidak tahu mengenai ketentuan waris yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pembagiannya itu pun sudah terjadi dari zaman sesepuh terdahulu, mereka juga menempuh dengan cara musyawarah keluarga dan saling menerima sesama saudara. Dan jarang sekali terjadi perselisihan dalam Peralihan harta waris di Desa ini. Mereka saling ridlo artinya saling menerima. Jikalau terjadi perselisihanpun dalam prosesnya mereka bisa mengatasinya dengan jalur musyawarah. Selagi tidak melanggar syariat Islam maka boleh-boleh saja.”⁹

Menurut beliau selama tidak melanggar syariat Islam boleh-boleh saja karna mereka kurangnya pemahaman tentang sistem waris yang telah ditetapkan.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Agus, selaku yang menerima Peralihan harta lebih rendah dari saudara perempuannya yang telah dibagikan oleh orang tuanya (pewaris)

“dalam hal ini mbak saya tidak keberatan menerima bagian harta waris tanah yang memang hitungannya itu lebih banyak saudara saya.

⁸Ayama Munawwir, selaku tokoh agama, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghozali paserean, Wawancara Secara langsung (02 Juni 2022).

⁹Ahmad Yusuf, selaku tokoh agama di Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Wawancara Secara Langsung, (01 Juni 2022).

Anak laki-laki di Desa ini tuh kebanyakan yang merantau mbak. Mereka itu lebih memilih untuk bekerja diluar, termasuk saya sendiri. Didalam keluarga saya *alhamdulillah* tidak terjadi perselisihan. Karna saya pikir saudara saya lebih baik yang meneruskan pekerjaan orang tua saya ini, saya bisa kerja diluar Tapi ya saya tetap memantau keadaan dirumah, membantu mereka ketika saya sedang tidak bekerja.”¹⁰

Menurut bapak Agus selama menerima bagian dari harta yang telah dibagikan itu mereka saling menerima satu sama lain dalam pembagiannya pun tidak terjadi perselisihan. Pak Agus juga memantau saudara-saudaranya selaku pemimpin saudara perempuannya tersebut.

Hal senada yang disampaikan oleh ibu Mortasiyeh selaku saudara perempuan yang dalam bagiannya menerima lebih banyak dari pada saudara laki-lakinya. Yang dalam pemaparannya sebagai berikut:

“Saya ini mbak ya manut (menerima) aja mau dikasih lebih banyak atau sedikit, karna saya percaya berapa pun yang dikasih itu baik untuk saya. Dan memang benar saya menerima bagian lebih banyak, saya mendapatkan rumah ini sedangkan abang saya hanya sepetak ladang itu dan abang saya tidak mempermasalahkannya. Ketika abang saya dalam keadaan belum kawin dan belum punya rumah sendiri datang dari keluar kota untuk tinggal dengan saya pun saya tidak keberatan walau sudah dibagi, karna itu saudara saya.”¹¹

Berdasarkan yang dikatakan oleh ibu Mortasiyeh, bahwa dirinya menerima berapapun jumlah atau kisaran yang telah dibagikan untuknya, selama dalam pembagiannya tidak terjadi perselisihan. Mereka saling menerima dari apa yang telah dibagikannya itu.

Senada dengan yang telah di paparkan oleh ibu Mi, selaku perempuan yang bagiannya menerima lebih banyak. Pemaparannya sebagai berikut:

¹⁰Bapak Agus, “Selaku Yang Menerima Peralihan Harta Warisan”, Wawancara Secara Langsung, (01 Juni 2022).

¹¹Mortasiyeh, “Selaku Perempuan Yang dalam Bagiannya Menerima Lebih Banyak”, Wawancara Secara Langsung, (31 Mei 2022).

“Disini saya mendapatkan rumah serta lahan itu, dibaginya itu ketika orang tua saya masih ada. kebetulan saya tiga bersaudara mbak. Ya saya ga paham tentang Peralihan yang sebenarnya, saya hanya menerima apa yang sudah diberikan pada saya mbak. Saudara laki-laki saya kerja pelayaran jadi jarang pulang. Yang meneruskan disini bantu orang tua saya dan saudara saya yang satunya.”¹²

Dari yang telah dipaparkan di atas bahwasannya beliau kurang mengerti dari Peralihan harta warisan menurut Hukum Islam, beliau hanya menerima dari apa yang telah diberikan kepadanya.

Wawancara berikutnya dengan bapak Baihaki selaku pelaku tradisi Peralihan harta di Desa Karang pao, yang pemaparannya sebagai berikut:

“Dalam Islam memang benar nak telah di atur dalam pembagiannya, hanya saja nak didesa ini anak laki-laki cari kerjanya di luar, sedangkan anak saya yang perempuan itu tamatan SMA dia yang selama ini membatu kami, dan nanti nya kan anak perempuan yang akan merawat orang tuanya. Selama ini saya membaginya semua anak saya menerima lapang dada, ga pernah jadi masalah *Alhamdulillah*. Dan kalau ada yang ga terima kami musyawarah keluarga, tapi *Alhamdulillah* ga sampai pada pengadilan. Cara saya membaginya itu dengan memanggil semua anak-anak saya, saudara, kerabat,saya sebagai saksinya mumpung saya masih hidup biar ga berantem juga nantinya dalam Peralihan harta saya ini”¹³

Berdasarkan dengan apa yang dikatakan oleh bapak Baihaki beliau mengatakan bahwa memang benar hukum Islam telah mengatur pembagiannya namun, dalam hal ini beliau berkata dalam pembagiannya memang sudah dari zaman sesepuh tedahulu, dan anak laki-laki dipercaya bisa mencari pekerjaan luar tanah kelahirannya, anak perempuan yang akan merawat, membatu dan yang akan menggantikan orang tua (pewaris). Cara beliau membaginya dengan cara musyawarah keluarga yang dihadiri anak-anaknya, serta saudara dan kerabat sebagai saksi.

¹²Mi, “Selaku Perempuan Yang dalam Baginya Menerima Lebih Banyak”, Wawancara Secara Langsung, (31 Mei 2022).

¹³Baihaki, Pelaku Tradisi Peralihan Harta Warisan Desa Kang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Wawancara Secara Langsung. (03 Mei 2022).

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh ibu Hamideh selaku istri dari bapak Baihaki, pemaparannya sebagai berikut:

“Dulu saya juga begitu nak mendapatkan bagiannya lebih banyak, saya yang menempati rumah *patobin* tempat tinggal orang tua saya. suami saya dulu kerja diluar kota, setelah bertahun-tahun ya berhenti membantu saya disawah. Siapa lagi yang mau merawat kami kalau bukan anak perempuan, *reng bhinik* (perempuan) *nandhe* (meminta) sedangkan laki-laki *nyareh* (mencari) nafkah. Perempuan itu tempat pulangny saudara laki-laki nak kalau disini.”¹⁴

Selanjutnya wawancara dengan bapak Mekki selaku pelaku tradisi

Peralihan harta di Desa Karang pao, yang pemaparannya sebagai berikut:

“sudah dari dulu nak pembagiannya seperti itu, saya juga hanya tau dalam hukum Islam seharusnya memang lebih banyak laki-laki pembagiannya. Kalau disini anak perempuan itu yang jaga *patobin* (Rumah sesepuh). Anak perempuan yang akan menjaga rumah dan kampungnya, yang akan menjaga orang tuanya, saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Selama saya membaginya nak ga ada masalah, bahkan anak saya yang laki-laki itu bilang “*engkok makiyah tak olle tak rapah, cek engkok paghun mole ke tretan*” (walau saya tidak dapat tidak masalah, karna saya pulang pada saudara) gitu nak.untungnya tidak ada masalah selama ini.”¹⁵

Wawancara selanjutnya dengan ibu Marsam selaku istri dari bapak

Mekki pelaku tradisi Peralihan harta pada Desa Karang Pao, Kecamatan

Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. berikut pemaparannya:

“Dari sesepuhnya sudah begini nak dalam pembagiannya, tapi, misal dari anak saya yang perempuan itu ingin menjual sebagian harta warisannya itu juga perlu persetujuan dari saudara-saudaranya. Saudara laki-laki itu punya hak untuk memimpin saudara perempuannya, mempunyai tanggung jawab. Anak perempuan juga sudah saya bicarakan tidak boleh lepas tangan sama saudara laki-lakinya supaya mereka rukun. Saya juga kurang tau ya mengenai Peralihan dalam hukum Islamnya gimana, tapi ya katanya emang harus lebih besar laki-laki. Cuma kan saya melihat kondisi anak saya, anak perempuan pastinya yang merawat, meneruskan sawah, menjaga rumah. Anak laki-laki saya bisa cari

¹⁴Hamideh, Pelaku Tradisi Peralihan Harta Warisan Desa Kang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Wawancara Secara Langsung. (03 Mei 2022).

¹⁵Mekki, Pelaku Tradisi Peralihan Harta Warisan Desa Kang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Wawancara Secara Langsung. (03 Mei 2022).

kerja diluar nak sambil bantu saudara perempuannya ketika membutuhkan. Tapi syukurlah anak saya semuanya nurut (patuh).”¹⁶

Menurut pemaparan bapak Mekki dan istrinya ibu Marsam, beliau mengatakan bahwa dalam Peralihan memang tidak memakai sistem hukum waris Islam, beliau melihat dari segi kondisi anak-anaknya, yang mana perempuan memiliki peran penting dalam keluarganya, dan ucap beliau anak laki-laknya pemimpin dari saudara yang perempuan dan sebaliknya anak perempuan tidak diperbolehkan untuk lepas tangan terhadap kondisi dan situasi dari saudara laki-laki.

Setelah mendapat penjelasan dari berbagai informan, peneliti melakukan pengamatan/obsevasi secara langsung sebagai penguat data dari hasil wawancara pada saat penelitian seperti yang telah dipaparkan diatas yang melatar belakangi masyarakat Desa Karang Pao ini melakukan Peralihan harta warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan sesuai dengan Faroidh, karena dari sesepuh terdahulu mereka tidak memakai sistem Peralihan secara faroidh yang sebagai mana seharusnya untuk dijadikan patokan dalam Peralihan harta warisan.

Meskipun ajaran Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem pewarisan adat masyarakat Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, namun pada kenyataannya sistem pewarisan adat masih memiliki tingkat dominasi yang kuat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, karena adat istiadat tersebut telah lama sekali terjadi dari nenek moyang yang sudah mendarah daging. Meskipun pada

¹⁶Marsam, Pelaku Tradisi Peralihan Harta Warisan Desa Kang Pao Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Wawancara Secara Langsung. (03 Mei 2022).

kenyataannya masyarakat beragama Islam. kedua, Kurang diperhatikannya keberadaan farâ'id, mungkin karena sebagian besar masyarakat tidak memahaminya atau bahkan mengetahuinya karena rumit dan sulit dipelajari. Ketiga, anak laki-laki dipercaya bisa mencari nafkah sendiri, karena pada masyarakat Desa Karang Pao ini anak laki-laki banyak yang memilih untuk merantau keluar kota, bahkan ada juga yang ada di luar negeri.

Masyarakat Desa Karang Pao pun tidak tau pasti kapan terjadinya Peralihan harta yang seperti itu, karena Peralihan tersebut sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Tidak tahu kapan tepatnya karena tidak ada tulisan yang menerangkan terkait tradisi Peralihan harta warisan yang seperti ini, hanya mengikuti tradisi yang telah menjadi kebiasaan di Desa Karang Pao ini. Namun para orang tua selalu memberikan pemahaman terkait Peralihan yang semacam ini kepada anak-anaknya setelah beranjak dewasa. Dalam Peralihan harta warisan di Desa Karang Pao Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ini tidak ditetapkan hitungan hari, bulan ataupun hitungan tahun. Sebab dalam pembagiannya tersebut dengan cara musyawarah keluarga dan sebelum orang tua meninggal dunia sudah dibagi bagian-bagian anaknya.

Masyarakat sangat menghormati aturan adat, sehingga tidak pernah didapati kasus-kasus yang menyangkut Peralihan harta warisan. Sebaliknya, jika terjadi perselisihan, maka kasus tersebut jarang sekali dibawa ke pengadilan. Masyarakat Desa Karang Pao memilih untuk

menyelesaikan permasalahan Peralihan harta warisannya diberikan kepada pemegang adat untuk dibicarakan dalam musyawarah adat.

2. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara serta observasi tersebut maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut ini:

- a. Peralihan harta warisannya lebih banyak anak perempuan dari pada anak laki-laki.
- b. Kurangnya pemahaman mengenai Peralihan harta yang sesuai dengan *faroid* atau hukum Islam.
- c. Dalam Peralihan hartanya berpedoman pada nenek moyang atau orang tua terdahulu.
- d. Pelaksanaan Peralihan hartanya dalam keadaan masih hidup bisa disebut dengan hibah. Pelaksanaannya dengan cara musyawarah keluarga.
- e. Perempuan memiliki peranan yang sangat penting, bagi mereka anak perempuan yang akan merawat orang tua, menjaga pekarangan atau rumahnya. Sedangkan anak laki-laki diperacaya pandai untuk mencari nafkah, kebanyakan anak laki-laki di Desa Karang Pao ini memilih untuk kerja diluar kota bahkan ada yang merantau keluar negeri.
- f. Anak laki-laki juga memiliki peranan yang sangat penting terhadap saudara perempuannya, mereka akan tetap mengawasi serta memantau keadaan yang ada di tanah kelahirannya.